



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

10

Baydi Suryanto bin Pendi, tempat dan tanggal lahir Tanah Abang, 14 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Payuputat, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

15

Indra Binti Linsam, tempat dan tanggal lahir Gunung Kemala, 11 April 1987, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, Jalan Payuputat, RT. 002, RW.0004, Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II atau disebut sebagai Para Pemohon;

20

Pengadilan Agama tersebut;

25

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

30

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih pada tanggal 2 November 2020 dengan register perkara Nomor 423/Pdt.P/2020/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 482/82/VII/2008, tanggal 25 Juli 2008;
2. Bahwa Pemohon 1 dan II bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama **NESTI SANDAYANI binti BAYDI SURYANTO**;
3. Bahwa Pemohon 1 dan II sudah sepakat dengan orang tua **ENDANG WIRANTO bin MAT YUNI** untuk menikahkan anak para Pemohon bahkan sudah menentukan tanggal pernikahan yaitu tanggal 29 Oktober 2020;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **NESTI SANDAYANI binti BAYDI SURYANTO**; Lahir Borvit, pada tanggal 06 Desember 2002 umur 17 (tujuh belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Turut Orang Tua, Alamat Jalan Payuputat, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **NESTI SANDAYANI binti BAYDI SURYANTO** tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **ENDANG WIRANTO bin MAT YUNI**, Lahir Sungai Medang, pada tanggal 09 Juni 2000 (20 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Raya Sungai Medang, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kekasihnya tersebut yang bernama **ENDANG WIRANTO bin MAT YUNI**, berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau direstui pula oleh orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
- 5 9. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama **ENDANG WIRANTO bin MAT YUNI**, tersebut dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur
- 10 sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan pada 19 Oktober 2020, Nomor: B-421/KUA.06.13.02/PW.01/10/2020, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama **NESTI SANDAYANI binti BAYDI SURYANTO**;
10. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama
- 15 Kecamatan Prabumulih Barat, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **ENDANG WIRANTO bin MAT YUNI** tersebut;
11. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama **ENDANG WIRANTO bin MAT YUNI**, tetap sama-sama bersikukuh untuk
- 20 melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh kekasihnya yang bernama **ENDANG WIRANTO bin MAT YUNI**;
12. Bahwa, oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki yang bernama **ENDANG WIRANTO bin MAT YUNI**, tersebut tetap berpendirian akan
- 25 melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;
- 30 Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II
5 yang bernama **NESTI SANDAYANI binti BAYDI SURYANTO** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **ENDANG WIRANTO bin MAT YUNI**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

10 Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon supaya menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai usia yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan namun Para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon;

15 Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang mengalami perubahan dalam posita angka 3 mengenai tanggal pernikahan tidak dilaksanakan karena menunggu perkara ini selesai sehingga rencana pernikahan diundur dan mempertahankan maksud permohonan Para Pemohon;

20 Bahwa, kemudian Para Pemohon menghadirkan di muka persidangan anak yang dimintakan dispensasi bernama Nesti Sandiyani binti Baydi Suryanto dan calon suaminya bernama Endang Wiranto bin Mat Yuni serta Ibu kandung calon menantu yang bernama Sailina binti Ahmad Kudin sedangkan ayah kandunnya bernama Mat Yuni bin Mat Jenal telah meninggal;

25 Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini dan dampaknya terhadap anak seperti kemungkinan berhentinya pendidikan tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan
30 dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dan mengambil putusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum
5 mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Para Pemohon dan keterangan orang tua Endang Wiranto bin Mat Yuni yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- 10 - Bahwa Para Pemohon dan orang tua Endang Wiranto bin Mat Yuni telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Nesti Sandiyani dan Endang Wiranto untuk menunda perkawinannya agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing, namun keduanya tetap bersikeras dan tidak berhasil.
- 15 - Bahwa Para Pemohon dan orang tua Endang Wiranto menyatakan kedua anak tersebut terus berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sama-sama membulatkan tekad untuk menyegerakan pernikahan tersebut, telah dilakukan lamaran dan rencana pernikahan pada bulan lalu dan setelah adanya penetapan ini akan segera dilakukan pernikahan sehingga keduanya
20 tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Endang Wiranto telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Nesti Sandiyani dan Endang Wiranto untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Endang Wiranto sama-sama tidak pernah
25 memaksa Nesti Sandiyani dan Endang Wiranto untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Endang Wiranto siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

30 Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Nesti Sandiyani binti Baydi Suryanto yang telah dihadirkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya akan menikah dalam waktu dekat dengan calon suami saya bernama Endang Wiranto bin Mat Yuni ;
- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- 5 - Bahwa saya dan calon suami saling mengenal, kemudian menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, kami sudah sangat erat, bahkan telah dilaksanakan lamaran dan rencana pernikahan;
- Bahwa status kami berdua adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa, saat ini saya tidak hamil;
- 10 - Bahwa saat ini saya telah lulus SMA namun belum memiliki Ijazah;
- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang orang tua dari anak-anak;
- Bahwa jika saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan
- 15 perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai istri sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Endang Wiranto bin Mat Yuni telah dihadirkan di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 20 - Bahwa benar saya akan menikah dalam waktu dekat dengan calon suami bernama Endang Wiranto bin Mat Yuni;
- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon istri sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3
- 25 (tiga) bulan, kami sudah sangat erat, bahkan telah dilaksanakan lamaran dan rencana pernikahan;
- Bahwa status kami berdua adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai Petani dan Buruh Harian dengan penghasilan 2000.000 per bulan;
- 30 - Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk menjalani rumah

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga menjadi seorang suami dan sebagai pasangan istri maupun menjadi seorang ayah dari anak-anak;

- Bahwa jika calon istri saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai suami sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Nesti Sandiyani binti Baydi Suryanto dan calon suaminya sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak mereka untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Nesti Sandiyani binti Baydi Suryanto dan Endang Wiranto bin Mat Yuni;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I Nomor: 1674011408770009, tanggal 14 November 2017 dan Fotokopi Kartu Penduduk An. Pemohon II Nomor 1674015104870002 tanggal 14 November 2017 yang di keluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Nomor 482/82/VII/2008 Tanggal 25 Juli 2008, bukti

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon, Nomor: 167412912160004
tanggal 24 Juli 2020 di keluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim diberi oleh tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Nesti Andayani Nomor 1674-LT-06122017-0003 Tanggal 6 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Endang Wiranto Nomor KT.2011.16895. Pbm Tanggal 4 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. Nesti Andayani tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 9 Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat a.n. Nesti Andayani Nomor 088/10/2020 Tanggal 19 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Umi kalsum, SST., M.Kes , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil a.n. Nesti Andayani Nomor 090/10/2020 Tanggal 19 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Umi kalsum, SST., M.Kes , bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B-421/KUA.06.13.02/PW.01/10/2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Pertanyaan dari Pemohon I dan Pemohon II bermeterai lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Ependi bin Marzuki**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Talang Barpit RT.002 RW.004 Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, telah disumpah di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Ayah Kandung Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak kandung yang bernama Nesti Andayani dengan calon suaminya yang bernama Endang Wiranto bin Mat Yuni, namun terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan Endang Wiranto sudah sangat dekat, tidak bisa dipisahkan lagi, apalagi sudah lamaran dan rencana pernikahan kemaren mundur karena menunggu dispensasi kawin, apabila ditunda kami keluarga khawatir akan melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam;
 - Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
 - Bahwa, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya bukan merupakan paksaan namun keinginan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak dalam pinangan orang lain dan sama-sama belum pernah menikah statusnya perjaka dan gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sudah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya ke KUA Kecamatan Prabumulih Barat, namun Penghulu KUA Kecamatan Prabumulih Barat tersebut menolak permohonan pendaftaran perkawinan dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa Para Pemohon dan orang tua Endang Wiranto sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka bahkan sangat mendukung dengan pernikahan tersebut;
2. **Asadi bin Meldi**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Raya Gunung Kemala, RT 001, RW 004, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, telah disumpah di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Keponakan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak kandung yang bernama Nesti Andayani dengan calon suaminya yang bernama Endang Wiranto bin Mat Yuni, namun terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan Endang Wiranto sudah sangat dekat, tidak bisa dipisahkan lagi, apalagi sudah lamaran

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rencana pernikahan kemaren mundur karena menunggu dispensasi kawin, apabila ditunda kami keluarga khawatir akan melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam;

- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;

5 - Bahwa, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya bukan merupakan paksaan namun keinginan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia;

10 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, sama-sama beragama Islam;

15 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak dalam pinangan orang lain dan sama-sama belum pernah menikah statusnya perjaka dan gadis;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sudah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya ke KUA Kecamatan Prabumulih Barat, namun Penghulu KUA Kecamatan Prabumulih Barat tersebut menolak permohonan pendaftaran perkawinan dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

20 - Bahwa Para Pemohon dan orang tua Endang Wiranto sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka bahkan sangat mendukung dengan pernikahan tersebut;

25 Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menikahkan anaknya dengan calon istrinya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

30 Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan pemberian dispensasi kepada anaknya yang bernama Nesti Andayani untuk menikah
5 dengan perempuan bernama Endang Wiranto bin Mat Yuni dengan alasan anak tersebut dibawah batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun
10 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini
15 adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Nesti Andayani akan tetapi terkendala umur anaknya yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yakni belum berusia 19 tahun, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

20 Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Nesti Andayani belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para
25 Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak seperti kemungkinan berhentinya pendidikan tinggi, semua organ reproduksinya belum matang, faktor ekonomi, sosial maupun psikologis yang dapat mengakibatkan potensi timbulnya perselisihan dan
30 kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang terkandung pada Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan Para

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut menunda rencana pernikahan tersebut dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, Orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada rencana untuk terwujudnya pernikahan dan semua pihak sudah siap dengan berbagai resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Nesti Andayani binti Baydi Suryanto ingin segera menikah dengan Endang Wiranto bin Mat Yuni karena cinta, sudah berpacaran, sudah diizinkan oleh orang tua masing-masing sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Nesti Andayani binti Baydi Suryanto dan Endang Wiranto bin Mat Yuni sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atas dasar suka sama suka bukan karena adanya unsur paksaan dan bahkan keduanya telah melangsungkan lamaran dan rencana pernikahan. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Para Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diajukan secara voluntair, Hakim tetap terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon guna menilai apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;

- 5 Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, telah dinazzagelen dan telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Para Pemohon telah terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan
10 Agama Prabumulih, dan untuk itu Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa perkara aquo;

- Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Prabumulih Barat, dan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang
15 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon adalah benar sebagai suami istri yang sah dan
20 memiliki anak kandung yang bernama Nesti Andayani maka Para Pemohon dan Nesti Andayani mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo, yakni sebagai orang tua kandung dan anak kandung, dengan demikian Hakim menilai Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak untuk mengajukan perkara aquo;

- 25 Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nesti Andayani dan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Endang Wirantoi, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti –bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang
30 berwenang, untuk itu terbukti saat ini anak Para Pemohon tersebut berusia 17 tahun 11 bulan oleh karenanya belum memenuhi syarat batas minimal usia

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yakni 19 tahun dan calon suami yang bernama Endang Wiranto telah berusia 20 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Nesti Andayani yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 9 Prabumulih, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu terbukti bahwa Nesti Andayani telah menamatkan jenjang pendidikan SLTP;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7. berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat a.n. Nesti Andayani dan bukti surat P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil a.n. Nesti Andayani, yang dikeluarkan dari Praktik Mandiri Bidan Umi Kalsum, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, yang menunjukkan bahwa Nesti Andayani dalam keadaan sehat dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B-421/KUA.06.13.02/PW.01/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Prabumulih Barat , telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti KUA Kecamatan Prabumulih Barat, telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa asli Surat Pernyataan Para Pemohon bermeterai, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta pengakuan sepihak, yang menunjukkan bahwa pernyataan Para Pemohon agar pernikahan Nesti Andayani dan Endang Wiranto bin Mat Yuni mendesak untuk disegerakan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menghadirkan pula dua

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama **Ependi bin Marzuki** dan **Asadi bin Meldi**, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dan telah disumpah, yang keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon karena kedua orang saksi
5 tahu bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya dan sudah sepakat dengan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon dan pernikahan tersebut atas kemauan dari anak-anak sendiri bukan karena dipaksa, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar
10 pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan
15 yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, karena ingin menikahkan anaknya bernama Nesti Andayani namun terkendala usia karena saat ini anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) Tahun 11 (sebelas) bulan;
- 20 2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran bahkan telah dilangsungkan lamaran dan rencana pernikahan;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, tidak dalam pinangan orang lain keduanya tidak ada
25 hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan
30 menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
 7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan buruh dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- dan sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
 8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
 9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;
 10. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke KUA Kecamatan Prabumulih Barat, namun Penghulu KUA Kecamatan Prabumulih Barat, tersebut menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin dulu ke Pengadilan Agama Prabumulih.
- Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, Hakim akan menilai dan berpendapat sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas, anak kandung Pemohon yang bernama Nesti Andayani saat ini baru berusia umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan Endang Wiranto bin Mat Yuni. Hakim berpendapat fakta hukum umur Nesti Andayani tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari Nesti Andayani mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, anak Pemohon yang bernama Nesti Andayani dan calon suaminya sudah berpacaran dan telah dilangsungkan lamaran dan rencana pernikahan, maka Hakim berpendapat hubungan antara Endang Wiranto dan dengan Nesti Andayani telah sedemikian erat dan keluarganya telah mengizinkan untuk menikah. Oleh karenanya Hakim menilai apabila perkawinan tersebut ditunda akan mendatangkan ketidakpastian dari sisi hukum bagi keduanya, hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi keduanya, keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 dan 4 diatas, antara Nesti Andayani berstatus perawan dan Endang Wiranto bin Mat Yuni saat ini berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan dankeduanya sama-sama beragama Islam. Berdasarkan fakta hukum ini Hakim berpendapat antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, pernikahan ini atas dasar kemauan dari Nesti Andayani dan Endang Wiranto serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara mereka. Hakim menilai pernyataan Endang Wiranto dan Nesti Andayani tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 6 dan 7 di atas, Nesti Andayani dan Endang Wiranto dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis dan kemudian antara keduanya berkomitmen/berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga atas dasar fakta ini Hakim berpendapat bahwa secara fisik dan psikis antara keduanya sudah cukup

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan juga mempunyai niat baik untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 8, 9 dan 10 di atas, menunjukkan bahwa Para Pemohon dan orang tua Wiranto sudah bertekad bulat
5 untuk menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah terpenuhi syaratnya yakni harus ada penolakan lebih dulu dari pihak Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya
10 merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur
15 bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap
20 mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik
25 dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan siap menjadi calon ibu dari anak-anak dan kemampuan material mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga dalam hal ini
30 terbukti calon istri siap menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri dan calon dari ibu anak-anak, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan material sudah bekerja sebagai Petani dan Buruh dengan penghasilan setiap bulan sekitar sejumlah Rp. 2000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon dan calon suami sudah melakukan hubungan sebagaimana suami istri dan saat ini calon calon suami serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan tidak ada kepastian hokum baik bagi anak Para Pemohon dan calon suami serta munculnya masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Nesti Andayani benar-benar telah mencintai Endang Wiranto dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, maka keduanya telah menunjukkan kesiapan untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan kedua keluarganya telah bersepakat untuk menikahkan keduanya sehingga sudah sangat sulit untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya, sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak baik menurut ketentuan Syara, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Nesti Andayani dan Endang Wiranto merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang artinya :

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan amar sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nesti Sandayani binti Baydi Suryanto** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Endang Wiranto bin Mat Yuni**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam oleh Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1442 Hijriah oleh Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I,
Panitera Pengganti,

Pera Yuniati, S.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Proses	: Rp	50.000,00
	- Panggilan	: Rp	240.000,00
5	- PNBP	: Rp	20.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	6.000,00
	J u m l a h	: Rp	356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

10

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2020/PA.Pbm